

**FENOMENA GOLONGAN PUTIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2008
DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN**

*PHENOMENON OF WHITE GROUPS AT THE MAYOR AND DEPUTY ELECTION
PONTIANAK 2008 IN SOUTH PONTIANAK DISTRICT*

Hadi Purnandi¹, Ahmad Tohardi², Burhanuddin Haris³

Program Studi Ilmu Politik
Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang keterlibatan mereka dimanifestasikan dalam pesta demokrasi atau Pemilu. Tingginya tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa, rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan, sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah mengindikasikan rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan rakyat dikelompokkan dalam sikap Golongan Putih (Golput) dalam Pemilu. Fenomena Golongan Putih (Golput) ini juga terjadi pada saat pemilihan Walikota Pontianak tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada Pilwako Kota Pontianak khususnya di Kecamatan Pontianak Selatan tahun 2008 ada faktor-faktor penyebab timbulnya fenomena Golongan Putih (Golput) yang dapat diklasifikasikan kedalam dua faktor yaitu faktor internal seperti faktor pekerjaan atau ekonomi, faktor teknis dan faktor politik sedangkan Faktor eksternal yaitu faktor administratif, faktor sosialisasi dan faktor ideologis.

Kata Kunci : Fenomena, Golongan Putih (Golput), Pemilihan Walikota.

¹ Swasta

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era Otonomi Daerah peranan masyarakat menjadi sangat penting untuk menentukan masa depan pembangunan daerahnya. Salah satu peranan masyarakat adalah partisipasi politik masyarakat dalam setiap pelaksanaan Pilkada di daerahnya. Ada hal yang sangat menarik dalam beberapa pelaksanaan Pilkada di Indonesia, dan hal itu telah menjadi fenomena politik yaitu semakin tingginya sikap apatis masyarakat dengan semakin banyaknya masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Daerah atau Golput (Golongan Putih).

Pada era Orde Baru Golput lebih diartikan sebagai sebuah gerakan moral, sebagai tindakan protes terhadap sistem yang diterapkan saat itu. Pada 03 Juni 1971 tepatnya di gedung Balai Budaya Jakarta, sebulan sebelum Pemilu, para aktivis mahasiswa dan pemuda memproklamkan gerakan moral yang dinamakan Golput. Sebanyak 34 orang ditahan penguasa pada waktu itu seperti Arief Budiman, Imam Waluyo dan Julius Usman serta Husin Umar. Dalam Pemilu di masa Orde Baru pada saat itu, Pemilu dilihat sebagai kewajiban bukan hak. Seseorang menggunakan hak pilihnya lebih karena kewajiban atau ketakutan daripada pencerminan dari sikap atau pilihan politik. Aktivis yang tidak setuju dengan penyelenggaraan Pemilu dan termasuk partai-partai yang ikut bertarung, memperkenalkan golput untuk mengajak agar masyarakat tidak ikut memilih. Golput karena itu lebih merupakan sikap atau pilihan politik yang diambil secara sengaja (A.Rahman H.I ,2007:290). Saat ini istilah ‘golput’ mengalami perubahan. Dengan demikian, setiap warga negara berhak untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya dan tidak ada sanksi atau hukuman bagi orang yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Fenomena Golput ini sepertinya menguatkan pernyataan Giddens (dalam Mardatillah, 2000: 138) dalam bukunya *The third way the renewal of social democracy*. “haruskah kita menerima lembaga-lembaga demokrasi tersingkir dari titik di mana demokrasi sedang marak”. Tentunya potensi Golput dalam pesta demokrasi nasional maupun lokal tersebut kiranya cukup mengkhawatirkan bagi perkembangan demokrasi yang berkualitas. Sebab potensi Golput yang menunjukkan eskalasi peningkatan dapat berimplikasi melumpuhkan demokrasi, karena merosotnya kredibilitas Negara terutama kinerja partai politik sebagai mesin pembangkit partisipasi politik.

Pada dasarnya sikap Golput yang sekarang ini banyak dilakukan masyarakat dalam Pilkada akan sangat berpengaruh pada hasil dari pilkada itu sendiri. Legitimasi pada pemimpin yang terpilih akan semakin baik apabila diiringi tingkat partisipasi politik masyarakat yang tinggi pada proses pemilihan suatu pemimpin. Pemimpin yang terpilih juga akan dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan tingkat percaya diri yang baik, jika diiringi dukungan yang tinggi oleh masyarakat. Tinggi-rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dapat dijadikan sebagai parameter keberhasilan suatu negara ataupun daerah dalam proses penerapan demokrasi. Mencermati fenomena politik tersebut, muncul sebuah pertanyaan, mengapa publik memilih Golput? Mengapa Golput justru berlangsung di bawah naungan payung gerakan reformasi yang bersemangatkan demokrasi? Apa target kolektif publik dari “gerakan Golput” pada setiap agenda politik? Realitas tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi apatisme di kalangan pemilih, di saat arus demokratisasi dan kebebasan berpolitik masyarakat sedang marak-maraknya terjadi di seluruh Indonesia.

Berdasarkan latarbelakang ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai Golongan Putih (Golput). Penelitian ini membahas faktor-faktor apa saja yang membuat masyarakat melakukan tindakan Golput.

B. Ruang Lingkup Masalah

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja alasan seseorang untuk tidak ikut memilih atau Golput pada pemilihan Walikota Pontianak tahun 2008 di Kecamatan Pontianak Selatan. Penelitian ini berusaha mencari faktor penyebab warga Pontianak tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak di Kecamatan Pontianak Selatan.

C. Perumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini yaitu “Apa saja faktor penyebab tingginya angka Golput pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak tahun 2008 di Kecamatan Pontianak Selatan” ?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari Yunani kuno yaitu Demos yang berarti rakyat dan Kratos/Kratein yang berarti kekuasaan/berkuasa, jadi demokrasi adalah rakyat yang berkuasa atau pemerintahan yang dipimpin oleh rakyat atau *government by the people* (Budiarjo,2008:105) Dalam kerangka demokrasi, partisipasi dipandang sebagai inti dari demokrasi. Karena itu pada awalnya konsep partisipasi dikaitkan dengan proses-proses politik yang demokratis. Ada dua pendekatan terhadap demokrasi yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empirik (Afan Gaffar,2006:75). Pendekatan normatif, menekankan pada ide dasar dari demokrasi yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat dan oleh karenanya pemerintahan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk rakyat. Sedangkan pendekatan empirik menekankan pada perwujudan demokrasi dalam kehidupan politik. Secara empirik demokrasi merupakan rangkaian prosedur yang mengatur rakyat untuk memilih, mendudukkan, dan meminta pertanggungjawaban orang yang mewakili partai/kelompok kepentingan tertentu di lembaga perwakilan dan atau lembaga pemerintahan. Orang-orang terpilih inilah yang kemudian membuat dan menjalankan keputusan publik.

2. Partisipasi Politik

Partisipasi politik menurut Budiarjo (1994: 183), partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan cara memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Ada beberapa Tipologi Partisipasi Politik menurut Milbrath dan Goel (Surbakti, 1992:143), antara lain:

- a. Apatitis, artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Hal ini disebabkan karena menurut mereka yang Apatitis atau Golput ini, mereka menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan.
- b. Spektator, artinya orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
- c. Gladiator, artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai, pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.
- d. Pengkritik, yakni dalam bentuk partisipasi tak konvensional.

Sedangkan menurut Paige (Surbakti, 1999: 144), partisipasi ditentukan oleh tingkat kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif. Sebaliknya apabila kesadaran politik dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik masyarakat cenderung pasif-tertekan (Apatitis/Golput). Selain kedua bentuk partisipasi di atas ada juga sekelompok orang yang menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada dinilai telah menyimpang dari apa yang dicita-citakan sehingga tidak ikut serta dalam politik. Orang-orang yang tidak ikut dalam politik mendapat beberapa julukan, seperti apatis, sinisme, alienasi, dan anomie (Rush dan Althoff, 1989: 131).

1. Apatitis (masa bodoh) dapat diartikan sebagai tidak punya minat atau tidak punya perhatian terhadap orang lain, situasi, atau gejala-gejala.
2. Sinisme diartikan sebagai “kecurigaan yang busuk dari manusia”, dalam hal ini dia melihat bahwa politik adalah urusan yang kotor, tidak dapat dipercaya, dan menganggap partisipasi politik dalam bentuk apa pun sia-sia dan tidak ada hasilnya.

3. Alienasi diartikan sebagai perasaan keterasingan seseorang dari politik dan pemerintahan masyarakat dan kecenderungan berpikir mengenai pemerintahan dan politik bangsa yang dilakukan oleh orang lain untuk orang lain adalah tidak adil.
4. Anomie, diungkapkan sebagai suatu perasaan kehidupan nilai dan ketiadaan awal dengan kondisi seorang individu mengalami perasaan ketidakefektifan dan bahwa para penguasa bersikap tidak peduli yang mengakibatkan devaluasi dari tujuan-tujuan dan hilangnya urgensi untuk bertindak.

Ada beberapa konsep yang menjadi dasar bagi meluasnya gagasan dan praktek partisipasi warga (A. Radi Gany: 2001: 46). *Pertama*, partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. *Kedua*, partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. *Ketiga*, partisipasi harus dilakukan secara sistemik bukan hal yang insidental. *Keempat*, semakin diterimanya desentralisasi atau otonomi daerah sebagai instrumen untuk mendorong tata pemerintahan yang baik (*good governance*). *Kelima*, partisipasi warga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara dan lembaga pemerintahan. *Keenam*, dalam konteks Indonesia, perlunya mendorong warga untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik secara langsung. Hal ini disebabkan selama 32 tahun masa Pemerintahan Rezim Orde baru, masyarakat Indonesia ada dalam tatanan sistem pemerintahan yang seluruh kekuatan masyarakat ada dalam kontrol negara. Oleh karena itulah diperlukan penguatan terhadap partisipasi politik masyarakat terutama di era otonomi daerah sekarang ini.

3. Golongan Putih (Golput)

Di negara manapun yang menjalankan sistem demokrasi, bahkan di negara yang sudah maju demokrasinya sekalipun, golput merupakan fenomena dalam demokrasi. Golput selalu ada pada setiap pesta demokrasi dimanapun terutama yang menggunakan sistem pemilihan secara langsung. Dalam terminologi ilmu politik, golput seringkali disebut dengan *non-voter*. Ada beberapa kategori para pemilih yang tidak menggunakan hak pilih (*non-voters*). Menurut DeSipio, Masuoka dan Stout (2006 :8) kategori *non-voter* meliputi: 1. *Registered Not Voted* 2. *Citizen-not Registered* 3. *Non-Citizen*

Pada tahun 1971, Golput dipopulerkan oleh sejumlah aktivis dan kelompok pro demokrasi seperti Arief Budiman, Imam Waluyo dan Julius Usman serta Husin Umar. Dalam Pemilu di masa Orde Baru pada saat itu mereka menolak terlibat dalam Pemilu di masa Orde Baru. Saat itu, Pemilu dilihat sebagai kewajiban. Warga negara yang mempunyai hak pilih dipaksa untuk terlibat atau berpartisipasi sebagai pemilih. Golput karena itu lebih merupakan sikap atau pilihan politik yang diambil secara sengaja. Menurut Ramlan Surbakti Golongan putih atau disebut juga '*No Voting Decision*' adalah Orang yang secara sadar dan sengaja mengambil sikap tidak memberikan suara dalam pemilihan umum dan juga disebabkan oleh kesalahan administratif serta faktor teknis (<http://fisip.uns.ac.id>), Juni 18, 2010).

Dalam artikelnya di KOMPAS 28 Juli 2004, *Indra J. Piliang* menyatakan bahwa golongan putih (golput) dianggap sebagai bentuk perlawanan atas partai-partai politik dan calon presiden-wakil presiden yang tidak sesuai dengan aspirasi orang-orang yang kemudian golput. Dia membagi faktor penyebab golput menjadi 3 bagian yaitu: *Pertama*, golput ideologis, yakni segala jenis penolakan atas apa pun produk sistem ketatanegaraan hari ini. Golput jenis ini mirip dengan golput era 1970-an, yakni semacam gerakan anti-*state*, ketika *state* dianggap hanyalah bagian korporatis dari sejumlah elite terbatas yang tidak punya legitimasi kedaulatan rakyat. Bagi golput jenis ini, produk UU sekarang, termasuk UU pemilu, hanyalah bagian dari rekayasa segolongan orang yang selama ini mendapatkan keistimewaan dan hak-hak khusus. Sistem Pemilu 1999, sebagaimana diketahui, hanyalah memilih tanda gambar sehingga rakyat tidak bisa memilih orang. Demokrasi berlangsung dalam wilayah abu-abu dan semu. *Kedua*, golput pragmatis, yakni golput yang berdasarkan kalkulasi rasional betapa ada atau tidak ada pemilu, ikut atau tidak ikut memilih, tidak akan berdampak atas diri si pemilih. Sikap mereka setengah-setengah memandang proses pemilihan suara pada hari H, antara percaya dan tidak percaya. *Ketiga*, golput politis, yakni golput yang dilakukan akibat pilihan-pilihan politik. Kelompok ini

masih percaya kepada negara, juga percaya kepada pemilu, tetapi memilih golput akibat preferensi politiknya berubah atau akibat sistemnya secara sebagian merugikan mereka.

Sedangkan menurut Novel Ali, di Indonesia terdapat dua kelompok golput. *Pertama*, adalah kelompok golput awam. Yaitu mereka yang tidak mempergunakan hak pilihnya bukan karena alasan politik, tetapi karena alasan ekonomi, kesibukan dan sebagainya. Kemampuan politik kelompok ini tidak sampai ke tingkat analisis, melainkan hanya sampai tingkat deskriptif saja. *Kedua*, adalah kelompok golput pilihan. Yaitu mereka yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu benar-benar karena alasan politik. Misalnya tidak puas dengan kualitas partai politik yang ada atau karena mereka menginginkan adanya satu organisasi politik lain yang sekarang belum ada dan berbagai alasan lainnya. Kemampuan analisis politik mereka jauh lebih tinggi dibanding golput awam. Golput pilihan ini memiliki kemampuan analisis politik yang tidak cuma berada pada tingkat deskripsi saja, tapi juga pada tingkat evaluasi (Ali, 1999: 22).

4. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan amanat Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana disebutkan dalam Bab VI Pemerintahan Daerah pasal 18 ayat 4 sebagai berikut: Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Kemudian diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah. Pilkada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah daerah DKI Jakarta tahun 2007. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah: gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, wali kota dan wakil wali kota untuk kota, sebelumnya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Peserta pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang kemudian diperbaiki melalui Undang-undang No. 12 tahun 2008, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pada tanggal 23 Juni, Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagian pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang hanya memberi kesempatan kepada partai politik dan gabungan partai politik dan menutup hak konstitusional calon perseorangan (independen) dalam pilkada bertentangan dengan UUD 1945, jadi mulai saat itu Pilkada dapat melalui calon perseorangan.

Penerapan sistem pilkada langsung di Indonesia, perlu ditinjau dari berbagai jenis sistem pilkada langsung yang selama ini pernah diterapkan di daerah-daerah di beberapa negara dengan sistem presidensial (Joko J. Prihatmoko.116:2005). Kelebihan sistem dua putaran, pasangan calon kepala daerah memiliki legitimasi yang cukup besar dan memungkinkan koalisi untuk pemilihan pada putaran kedua. Kelemahan sistem ini adalah membutuhkan tenaga dan dana yang sangat besar karena pilkada langsung dilakukan dalam dua putaran. Jeda yang terlalu lama antara putaran pertama dan kedua cenderung menimbulkan konflik horizontal antarpendingung calon.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, adalah jabatan politik atau jabatan publik yang didalamnya melekat mekanisme dan nilai-nilai demokratis (terbuka dan akuntabel) dalam proses pemilihan dan pertanggungjawaban terhadap tugasnya. Mekanisme pemilihan kepala daerah disebut demokratis apabila memenuhi beberapa parameter seperti yang dikatakan Afan Gaffar (dalam Joko Prihatmoko, 2005:35), parameter Pilkada dapat dikatakan demokratis ditentukan

oleh beberapa faktor antara lain: Pemilihan Umum, Rotasi Kekuasaan, Rekrutmen Terbuka dan Akuntabilitas Publik.

5. Fungsi Pemilihan Umum Kepala Daerah

Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilihan umum pastinya memiliki fungsi- fungsi yang saling berkaitan atau interdependensi. Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum kepala daerah itu sendiri adalah : Sebagai Sarana Legitimasi Politik, Fungsi Perwakilan Politik dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Mekanisme Bagi Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa Tingkat Daerah, dan Sebagai Sarana Pendidikan Politik Bagi Rakyat

6. Partai Politik

Partai politik merupakan suatu organisasi sosial politik. Sebagai suatu organisasi tentunya memiliki suatu tujuan-tujuan tertentu. Organisasi dibentuk pada dasarnya karena ingin mengejar tujuan dan sasaran-sasaran tertentu. Tercapainya tujuan-tujuan organisasi tergantung pada baik buruknya penerapan prinsip-prinsip organisasi.

Partai Politik menurut R.H.Soltau (Budiarjo, 2002:161) adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih yang bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. Jadi, secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik-biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

7. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Golput pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004

Penelitian terdahulu yang menjadi referensi dengan tema Golput juga telah dilakukan seorang peneliti, Eka Agustinawati dengan judul “Golput Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2004”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan lokasi di Kecamatan Jebres Surakarta.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya beberapa jenis Golput dalam Pemilu yang didasari oleh beberapa faktor antara lain; faktor politik dan faktor ekonomis. Hasil penelitian ini belum menjelaskan secara mendetail dari tindakan Golput dan tidak membahas akibat atau dampak dari tindakan Golput.

2. Golput pada Pemilihan Gubernur Jateng pada tahun 2008

Hasil penelitian yang lain adalah Fenomena Golput pada Pemilihan Gubernur Jateng pada tahun 2008”, (Studi Kasus Masyarakat Golput Kota Semarang), dengan metode Kuantitatif.

Dalam penelitian itu, golput yang tinggi di Kota Semarang yang mencapai 37,52%, disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :

1. Lebih Mementingkan Kebutuhan Ekonomi
2. Sikap Apatisme terhadap Pilgub

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat beberapa kekurangan atau kelemahan dari penelitian tersebut. Kelemahan dari penelitian itu adalah terletak pada substansi dari Golput itu sendiri dimana penelitian itu belum menjelaskan secara mendetail alasan seseorang melakukan Golput dan belum menjelaskan akibat atau dampak dari orang yang melakukan Golput. Tempat atau lokasi geografis penelitian tersebut juga berbeda dimana penelitian terdahulu dilakukan di pulau jawa yang secara karakteristik masyarakatnya secara sosial budaya, pendidikan dan ekonomi berbeda dengan kota Pontianak ditambah lagi unsur primordialisme di kota Pontianak khususnya serta Kalimantan Barat umumnya dalam setiap pilkada memiliki peranan yang sangat besar. Oleh sebab itu fokus peneliti pada penelitian ini adalah untuk melengkapi alasan-alasan seseorang melakukan Golput tentunya dengan lebih mendetail dan menggali hal-hal baru serta ingin menjelaskan dampak atau akibat dari Golput secara komprehensif.

Menurut ahli politik Eep Saifulah Fatah membagi faktor golput menjadi empat macam: *Pertama*, golput teknis yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu menjadi golput. Misalnya karena kecelakaan, anggota keluarga meninggal, atau karena sakit parah dan tidak bisa memilih. *Kedua*, golput teknis-politis, yakni golput karena kesalahan teknis KPU atau diri sendiri. Seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih. *Ketiga*, Golput politis yakni mereka yang merasa tidak mempunyai pilihan dari kandidat yang tersedia atau tidak percaya bahwa pemilu akan membawa perubahan dan perbaikan. Keempat, golput ideologis yakni mereka yang tidak percaya pada mekanisme demokrasi liberal dan tidak mau terlibat didalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama maupun politik-ideologi lainnya. <http://www.bbc.co.uk/indonesian/programmes/story/2009/01/poverty3.shtml>

Menurut pendapat Surbakti (2003: 232): “Masyarakat yang miskin dalam sumber-sumber ekonomi akan mengalami kesukaran untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakatnya yang akan menyebabkan timbulnya frustrasi dan keresahan...yang pada gilirannya melumpuhkan demokrasi.” Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa kemiskinan adalah salah satu faktor penghambat kesadaran individu yang membentuk masyarakat untuk dapat terlibat di dalam politik dan pemerintahan yang dapat menimbulkan akses lumpuhnya demokratisasi di dalam sebuah negara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat Fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Penelitian fenomenologis menggambarkan makna pengalaman subjek akan fenomena yang sedang diteliti. Fenomenologi berusaha memahami manusia dari segi kerangka berpikir maupun bertindak orang-orang itu sendiri. Hal terpenting dalam penelitian fenomenologi adalah kenyataan yang terjadi sebagaimana yang dibayangkan atau dipikirkan oleh individu-individu itu sendiri (Moleong, 2004: 35). Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pontianak tepatnya di Kecamatan Pontianak Selatan. Subjek penelitian ditentukan secara *Snowball Sampling* yang terdiri dari masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya atau Golput sedangkan Objek penelitian adalah Golput pada Pilwako Pontianak tahun 2008, di Kecamatan Pontianak Selatan. Teknik pengumpulan melalui wawancara dan dokumentasi dengan alat berupa pedoman wawancara, kamera foto dan *recorder*. Metode analisa data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif melalui langkah sebagai berikut : a. reduksi data, b. Display data, c. Verifikasi dan pengambilan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Faktor Internal Yang Menyebabkan Masyarakat Melakukan Golput

Pemilihan kepala daerah di Indonesia memunculkan berbagai macam fenomena politik salah satunya adalah fenomena Golput yang sangat banyak terjadi diseluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia. Fenomena Golput menjadi sangat menarik untuk dicermati dan diteliti. Berdasarkan data dan informasi yang didapat dari informan-informan, berikut ini dipaparkan beberapa faktor yang melatarbelakangi seseorang atau individu untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan walikota Pontianak tahun 2008. Berdasarkan jawaban dari para informan tersebut penulis mencoba untuk mengklasifikasikan faktor-faktor penyebab golput kedalam dua kelompok besar yaitu faktor dari internal pemilih dan faktor eksternal. Faktor internal yang penulis maksud adalah alasan pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih dalam Pilwako Pontianak bersumber dari dirinya sendiri, sedangkan eksternal alasan tersebut datang dari luar dirinya.

B. Faktor Eksternal Yang Menyebabkan Masyarakat Melakukan Golput Dan Implikasi Yang Di Timbulkan Oleh Golput

1. Faktor Administratif

Secara prosedural, pemilu atau pilwako adalah mekanisme untuk melakukan seleksi dan rotasi kepemimpinan politik. Secara substantif, pemilu merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat yang menempatkan rakyat sebagai penentu utama dalam sirkulasi kekuasaan. Pemilu

menjadi media bagi rakyat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah selama 5 tahun, dan menunjukkan apakah mereka puas atau tidak dengan kinerja tersebut. Pemilu yang demokratis adalah pemilu yang berhasil mewujudkan nilai kompetisi dan partisipasi secara terbuka, jujur, dan adil. Memang tidak ada jaminan bahwa pemilu atau pilwako akan menghasilkan pemerintahan yang lebih baik namun melalui pemilu, rakyat punya peluang untuk memilih calon pemimpin yang terbaik di antara berbagai pilihan calon. Oleh karena itu agar pemilu berhasil diperlukan dukungan dari rakyat. Faktor administratif disini maksudnya adalah faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya seperti tidak terdata dalam DPT, tidak mendapatkan kartu pemilihan atau undangan. Hal-hal administratif seperti inilah yang membuat pemilih tidak bisa ikut dalam pemilihan. Carut marutnya sistem kependudukan dan pendataan di Indonesia menjadi penyokong tingginya angka Golput. Konstituen yang memiliki hak politik kerap menjadi korbannya. DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang kurang akurat membuat konstituen menjadi tergolputkan. Masalah administrasi atau pendataan pemilih ini menjadi masalah sistemik di Indonesia. Pendataan yang tidak akurat menyebabkan golput meningkat. KPU maupun KPUD sebelum tahun 2004 mempunyai hak untuk ikut campur dalam urusan pendataan pemilih. KPU bisa masuk hingga tingkat RT/RW akan tetapi setelah tahun 2004, ada aturan baru KPU yang mengatur KPU hanya bisa masuk sampai tingkat PPS saja, KPU tidak diperkenankan sampai pada tingkat RT/RW dan hal ini seperti yang menyebabkan PPS malas untuk mendatangi RT/RW untuk membantu melakukan pendataan. DPS (Daftar Pemilih Sementara) seharusnya ditempel di tempat-tempat strategis agar bisa dibaca oleh masyarakat dan masyarakat juga harus berinisiatif melacak namanya di DPS, jika belum terdaftar segera melapor ke pengrus RT atau petugas pendataan sehingga angka golput karena faktor administratif ini bisa dikurangi.

Pemilih tidak akan bisa menggunakan hak pilih jika tidak terdaftar sebagai pemilih tetap seperti yang terjadi pada pak RSD pensiunan PNS usia (58 tahun) mengatakan bahwa: “Saya tidak bisa memilih karena tidak terdaftar dalam DPT mungkin pada saat pendataan saya tidak ada di rumah sehingga saya tidak masuk dalam DPT” dan pak YS pekerjaan PNS usia (52 tahun) mengatakan bahwa: “Saya tidak memilih karena tidak terdaftar dalam DPT dan juga tidak dapat undangan pemilihan walikota Pontianak, saya juga tidak tahu kenapa saya tidak terdaftar dalam DPT padahal pemilu yang lalu-lalu saya ikut pemilu”. Masyarakat baru bisa terdaftar atau di daftarkan sebagai pemilih minimal sudah tinggal 6 bulan di satu tempat. Golput yang diakibatkan oleh faktor administratif ini bisa diminimalisir jika para petugas pendataan pemilih melakukan pendataan secara benar dan maksimal untuk mendatangi rumah-rumah pemilih. Selain itu dituntut inisiatif masyarakat untuk mendatangi petugas pendataan untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih. Pemilih harus menuntut haknya kepada petugas atau PPS (Panitia Pemungutan Suara) karena satu suara sangat menentukan baik buruknya daerah mereka. Staf KPUD kota Pontianak Wahyu Firdaus membantah jika disebut KPUD kurang menggalakkan dan melakukan pendataan dengan baik. Wahyu Firdaus mengatakan bahwa: “Kami sudah melakukan pendataan terhadap seluruh warga Pontianak namun ketika mereka tidak berada di tempat saat pencoblosan berlangsung, hal itu bukan semata-mata kesalahan kami, kesadaran politik yang kurang dan pemilih lebih mementingkan kebutuhan ekonomilah yang merupakan penyebab utama masyarakat melakukan golput” ungkap dia. KPUD boleh saja berkilah dan melempar tanggungjawab mereka namun bukti dilapangan bahwa banyak sekali pemilih yang tidak terdaftar atau pemilih yang tidak bisa memilih karena faktor administratif banyak sekali kita temukan di kota Pontianak khususnya Kecamatan Pontianak Selatan.

b. Kurangnya Sosialisasi Mengenai Pemilihan Walikota Pontianak

Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan Pilkada atau Pilwako sangatlah penting dilakukan dalam rangka meminimalisir masyarakat melakukan golput. Sosialisasi yang intens menjadi jawaban yang paling kongkrit untuk menekan angka golput. Partai politik selama ini kurang membantu KPUD dalam mensosialisasikan calon yang mereka usung dan para kandidat juga kurang mensosialisasikan diri sehingga cenderung tidak dikenal oleh calon pemilih yang pada akhirnya juga menyebabkan banyaknya Golput pada Pilwako Pontianak. Para kandidat dan

partai politik sebenarnya memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan diri bukan hanya KPUD saja. Banyak warga yang tidak bisa mencontreng pada Pilwako karena memang tidak pernah merasa mendapat sosialisasi baik itu dari KPUD, para calon atau kandidat maupun partai politik pengusung calon pada Pilwako Pontianak khususnya di Kecamatan Pontianak Selatan.

Ketidaktahuan kapan jadwal pemilihan diselenggarakan juga menyebabkan banyaknya masyarakat melakukan Golput. Hal ini lebih disebabkan kurangnya peranan media atau KPPS dalam memberikan informasi tentang pelaksanaan Pilwako kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi mengenai kapan jadwal pelaksanaan Pilwako. Lembaga tersebut dalam hal ini KPUD kota Pontianak dianggap tidak optimal dalam melakukan sosialisasi kepada para calon pemilih sehingga angka golput di tiap kelurahan di Kecamatan Pontianak Selatan sangat tinggi, KPUD cenderung menyelenggarakan sosialisasi di wilayah perkotaan atau wilayah yang padat penduduk dan mengesampingkan calon pemilih di wilayah yang tidak terlalu padat penduduknya. Staf KPUD kota Pontianak Wahyu Firdaus menganggap parpol memiliki andil besar dalam menyumbang angka golput dalam pilwako kota Pontianak. Menurutnya parpol kurang mensosialisasikan kandidatnya kepada masyarakat jauh-jauh hari sebelum pesta demokrasi dimulai. KPUD menganggap partai politik lambat dalam mempublikasikan kandidatnya kepada publik. Hal ini yang menyebabkan banyak pemilih kurang mengetahui siapa peserta pilwako dan apa visi dan misi mereka untuk membangun kota Pontianak menjadi lebih baik. Partai politik terlalu mepet mengajukan calon yang diusung. Idealnya partai sudah membeberkan siapa calon yang diusung minimal satu tahun sebelum hari H,"tegas Wahyu.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis ternyata ada informan pada hari H pencoblosan tidak mengetahui kapan pelaksanaan pemilihan walikota Pontianak. Hal ini dialami oleh pak YT usia (40 tahun) pekerjaan Wiraswasta pada saat diwawancarai mengatakan bahwa: " Saya tidak mengetahui tanggal berapa pelaksanaan pemilihan walikota Pontianak, petugas pemilihan walikota tidak pernah memberitahu saya, saya tahunya beberapa hari kemudian bahwa orang-orang yang makan diwarung saya mengatakan yang menang adalah Sutarmidji dan Paryadi". Begitu juga dengan informan RPD usia (33) pekerjaan karyawan mengatakan bahwa : " Saya tidak tahu kapan pilwako di laksanakan, petugas yang menyelenggarakan pilwako tidak pernah mendatangi saya" Kondisi ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilihan walikota Pontianak dan meminimalisir angka golput dalam setiap penyelenggaraan pilwako. Pemerintah daerah harus gencar melakukan sosialisasi dan koordinasi sampai level terbawah terutama aparat KPUD kota Pontianak agar pada hari pencoblosan mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan hak pilihnya. Partai politik dan seluruh komponennya juga diminta partisipasinya dalam mensosialisasikan pilwako dengan melihat kemungkinan kantong-kantong Golput terutama di basis pemilih mereka agar memanfaatkan hak pilihnya dengan menghadirkan diri secara sistematis dengan kegiatan-kegiatan sosial dan kampanye tertutup bukan hanya mendatangi masyarakat ketika musim kampanye tiba dengan hanya menebar pesona yang diketahui masyarakat adalah palsu.

c. Faktor Ideologis

Golput Ideologis secara teoritis adalah mereka yang tidak percaya pada mekanisme demokrasi liberal dan tidak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan ideologi lain. Mereka menolak atas apa pun produk sistem ketatanegaraan hari ini. Kelompok ini adalah kelompok anti-*state*, mereka menganggap pemilu hanyalah bagian dari pertarungan sejumlah elite terbatas yang tidak punya legitimasi kedaulatan rakyat. Alasan ideologis ini yaitu mereka yakin bahwa demokrasi adalah sistem politik yang berasal dari Barat dan tidak sesuai dengan keyakinan atau agama yang dianutnya, sehingga ia menentang bentuk turunan dari demokrasi tersebut, termasuk pemilihan pemimpin.

Masyarakat yang golput ideologis adalah mereka yang benar-benar sadar politik yakni karena dorongan ideologi bukan yang lain. Mereka memandang bahwa demokrasi adalah sistem sekuler yang bertentangan dengan Islam termasuk memilih calon pemimpin. Keikutsertaan mereka dalam pemilu (pada sistem demokrasi) hanya akan melanggengkan sistem sekuler

tersebut. Pertentangan Ideologi juga menjadi alasan mengapa seseorang menjadi golput. Sistem demokrasi bagi minoritas tertentu tidaklah dianggap sebuah sistem yang baik dan benar diterapkan di Indonesia

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan terhadap informan yaitu WBS pekerjaan karyawan swasta usia (38 tahun) mengatakan bahwa: “Saya tidak memilih karena diantara 7 orang calon itu tidak ada yang secara agama atau ideologis cocok dengan saya dimana saya berharap awalnya ada tokoh agama misalnya para ulama yang mencalonkan diri agar masalah-masalah dikota Pontianak baik itu masalah moralitas masyarakat, kemiskinan, kebodohan, bisa diatasi, lagipula sistem demokrasi dimana masyarakat memiliki kedaulatan tertinggi merupakan sebuah penyimpangan karena kedaulatan tertinggi pada dasarnya hanya milik Allah SWT semata bukan manusia”.

Pemberian dukungan dalam Pilwako Pontianak di Kecamatan Pontianak Selatan menurut para informan yang Golput hanya dianggap sebagai suatu yang tidak memiliki makna, sebab hanya akan dijadikan sebagai legitimasi politik belaka oleh para peserta, sementara tanggung jawab politiknya untuk mengakomodasi aspirasi pemilih dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat terutama rakyat kecil belum tentu akan dijalankan dengan baik.

B. Implikasi Dari Golput

Implikasi atau dampak dari masyarakat yang melakukan golput yaitu orang-orang yang golput tidak dapat mendorong untuk memperbaiki sistem yang ada karena dengan tidak memilih kita tidak dapat menyalurkan aspirasi kita untuk terjadinya suatu perubahan dalam sistem pemerintahan. Golput sangat berdampak besar terhadap kemajuan bangsa. Dampak negatifnya adalah terpilihnya pemimpin yang tidak peduli terhadap nasib masyarakat kota Pontianak khususnya Pontianak Selatan. Masyarakat tidak dapat menuntut apabila pemimpin yang terpilih melakukan kesalahan atau mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat karena mereka yang terpilih menjadi pemimpin baik itu Gubernur, Bupati maupun Walikota telah mendapatkan suara terbanyak pada pemilu dan telah berhak atas kekuasaannya, apabila itu terjadi maka mereka yang golputlah yang pantas untuk dipersalahkan.

Dampak lain dari golput adalah lemahnya legitimasi pemimpin yang terpilih, apabila mengambil suatu kebijakan yang membutuhkan dukungan yang besar dari masyarakat maupun anggota legislatif kadangkala akan mengalami hambatan. Secara moral masyarakat yang golput tidak memiliki hak untuk mengeluh atau protes terhadap kebijakan pemerintah. Dari sisi hak, ia sudah kehilangan hak untuk menuntut. Hak untuk menuntut disini maksudnya adalah hak warga negara untuk menuntut atau menagih hak yang seharusnya ia peroleh dari pemimpin yang terpilih, ketika pemimpin yang terpilih tersebut tidak menepati janji-janjinya saat kampanye, contoh yang paling sederhana adalah hak untuk mempertanyakan kinerja pemimpin ketika memimpin ternyata dalam prakteknya justru berperilaku merugikan masyarakat seperti melakukan korupsi uang rakyat, membuat kebijakan yang justru memberatkan rakyat dan lain-lain. Warga negara yang Golput sesungguhnya kehilangan hak untuk itu, sebaliknya, warga negara yang memberikan atau menggunakan hak pilihnya dalam proses politik, maka warga negara tersebut memiliki hak untuk menuntut atau menagih janji-janji kampanye pemimpin yang terpilih.

Golput walaupun lebih banyak dampak negatif atau kekurangannya namun ada juga kelebihannya. Kelebihannya yaitu golput sebagai bentuk kritik kepada pemerintahan yang sedang berlangsung dan sebagai sarana pengungkapan ekspresi ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Golput bisa dianggap gerakan protes massal atau kekecewaan masyarakat terhadap semakin menurunnya kinerja pemerintah daerah kota Pontianak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Pontianak khususnya kecamatan Pontiaak Selatan.

Partisipasi politik yang selama ini diberikan masyarakat, berimplikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, karena apabila masyarakat memilih pemimpin yang benar yang amanah tentu akan menguntungkan mereka dimana pemimpin itu akan melaksanakan

kebijakan-kebijakan yang baik yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemilih ideal harus mengetahui dampak dari satu suara yang diberikan dalam pemilu. Hakikatnya suara yang diberikan itulah yang menentukan pemimpin lima tahun mendatang. Memilih adalah pilihan bijak. Dengan memilih, kita menjadi bagian dari masyarakat dan turut serta dalam pembangunan bangsa. Pilihan kita menentukan arah masa depan bangsa yang lebih baik. Dengan memilih pemimpin yang baik berarti pemilih berkontribusi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik pula.

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Faktor penyebab golput dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor pekerjaan atau ekonomi, faktor teknis dan faktor politik sedangkan faktor eksternal yaitu faktor administratif, faktor sosialisasi dan faktor ideologis.
- b. Pilwako Pontianak dinilai belum mampu menghasilkan perubahan berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat atau ekonomi warga kota Pontianak sehingga banyak masyarakat yang lebih mementingkan kesejahteraan atau ekonomi mereka dibandingkan ikut memilih dalam Pilwako kota Pontianak.
- b. Menurunnya kinerja kader politik yang berkualitas serta komitmen politik yang berpihak kepada kepentingan publik, melainkan lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau golongannya.
- c. Merosotnya integritas moral aktor-aktor politik (elit politik) yang berperilaku koruptif dan lebih mengejar kekuasaan atau kedudukan daripada memperjuangkan aspirasi publik.
- d. Tidak terealisasinya janji-janji yang dikampanyekan oleh elit politik kepada publik sehingga masyarakat cenderung apatis karena terlalu sering dibohongi.
- e. Sosialisasi yang sangat minim mengenai pemilihan umum dan pendataan pemilih yang tidak akurat merupakan salah satu penyebab angka Golput tinggi.

B. Saran

- a. Meningkatkan pendidikan politik melalui sosialisasi yang massif kepada kelompok masyarakat secara luas, dengan melihat fakta angka golput yang semakin tinggi dalam pemilu.
- b. Mengoptimalkan fungsi sebagai sarana pendidikan politik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga politik.
- c. KPUD Kota Pontianak hendaknya mampu menjaga dan meningkatkan kualitas kinerjanya agar kepercayaan masyarakat kepada KPUD dalam melaksanakan pemilu semakin mantap.
- d. Partai politik dalam mengusung calon Wali Kota dan Wakil Walikota Pontianak hendaknya mendengarkan suara rakyat maupun para tokoh masyarakat agar calon yang diusung mendapat dukungan secara maksimal oleh masyarakat.
- e. Para calon Wali Kota dan Wakil Walikota Pontianak hendaknya mampu meyakinkan kepada masyarakat bahwa setelah terpilih nanti dia pasti mampu melaksanakan tugas pemerintahan dengan jujur, adil dan profesional
- f. Para tokoh masyarakat hendaknya ikut berperan aktif dalam mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mensukseskan pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Pontianak karena dengan cara ini peran serta masyarakat cukup berarti untuk menentukan perubahan ke depan.
- g. Menjadikan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam khususnya berhubungan dengan golput dalam pemilihan umum baik itu pemilihan Gubernur, Bupati maupun Walikota.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Abidin, Z. 2002. *Analisis Eksistensial Untuk Psikologi dan Psikiatri*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Agustino, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Novel. 1999. *Peradaban Komunikasi Politik*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam. 1982. *Partisipasi dan Partai Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Fatah, Eep Saefulloh, "Analisis Politik : Mengelola Golput Jakarta", 21 Pebruari 2008.
- Gaffar, Afan. 2006. "Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giddens, Anthony. (2000). *The third way the renewal of social democracy*. Malden: Blackwell Publisher Ltd.
- Gany, A Radi. 2001. *Demokratisasi Masyarakat Nagari Dinamika Politik dan Kelembagaan Politik Nagari*. Jurnal Pengembangan Partisipasi Masyarakat Vol. 9 No. 22 Juni.
- Irianto. 2008. *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kristiadi, Josef. 1993. *Pemilu dan Perilaku Pemilih*. Disertasi, UGM. Yogyakarta.
- Koirudin, 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Pustaka Fajar, Jogjakarta.
- Marijan, Kacung. 2006. "Demokrasi di Daerah: Pelajaran dari Pilkada secara Langsung". Surabaya: Eureka-Pusdehem.
- Miles, Matthew B. Dan Huberman A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Pamungkas, Sigit. 2010. *Pemilu, Perilaku Pemilih dan Kepartaian*. Yogyakarta : Institute For Democracy and Welfarism.
- Poerwandari, E. Kristi. 2001. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: Lembaga Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) UI.
- Prihatmoko, Joko J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, A. 2007. *Politik Indonesia Era Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rasyid, Harun. 1999. *Metode Penelitian Bidang Sosial dan Agama*. Pontianak: FKIP UNTAN.
- Rush, Michael dan Althoff. 1989. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta : PT Rajawali,
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Urbaningrum, Anas. 2004. *Pemilu Orang Biasa, Publik Bertanya Anas Menjawab*. Jakarta: Penerbit Republika.
- Vredendregt, Jacob. 1978. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Jakarta.

Dokumen Pemerintah dan Situs Internet

- Dokumen KPUD tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2008.
- Laporan BPS Kalimantan Barat tentang kependudukan tahun 2011
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang No. 12 tahun 2008 Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

PP No.6/2005 tentang tata cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah.

<http://archive.kaskus.us/thread/1639127>

<http://mohon-maaf.blogspot.com/2008/04/golput-dalam-pilkada-meningkat.html>

<http://hizbut-tahrir.or.id/2008/10/27/golput-pilwako-pontianak-61-persen-di-luar-perkiraan-kpu/>

<http://www.suarakomunitas.net/?lang=idSCALAR%280xa6c1d8%29=19SCALAR%280xa6cbe8%29=0SCALAR%280xa6c1d8%29=2098&rid=7&id=554>

<http://p4ndu3121990.wordpress.com/2008/08/13/mengapa-golput/>

<http://fisip.uns.ac.id/blog/maulanakurnia/2010/06/18/perilaku-memilih-dan-nonvoters-golongan-putih-serta-kasus-dalam-pemilu-tahun-2009/>

<http://www.unpad.ac.id/archives/781>

<http://bennisetiawan.blogspot.com/2008/07/golput-bukan-pilihan-bijak.html>

<http://www.eramuslim.com/editorial/golput-sepanjang-masa.html>

<http://forum.detik.com/golongan-putih-golput-white-voters-ajang-buka2an-golputer-t86783.html>

<http://nasional.kompas.com/read/2008/06/30/01224092/golput.dan.pemilu.2009>

<http://dedibepolitik.blogspot.com/2010/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>

<http://bakumsu.or.id/news/images/soerak/soerak.pdf>

<http://cetak.kompas.com/read/2010/08/16/03503175/sarundajang.kembali.pimpin.sulawesi.utara>

